|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  **DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283  e-mail : [dpmptsptemanggung@yahoo.com](mailto:dpmptsptemanggung@yahoo.com) website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 780/06.3/ZI/I/2018

TENTANG

KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| menimbang | : | a. | Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik *(good governance)*, pemerintah yang bersih *(clean government)*, berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Kode Etik; |
|  |  | b. | Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas kepemerintahan yang baik; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung |
| mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik; |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; |
|  |  | 6. | Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahiun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupten Temanggung; |
| MEMUTUSKAN | | | |
| MENETAPKAN | : |  | |
| KESATU | : | Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; | |
| KEDUA | : | Kode Etik khusus Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini; | |
| KETIGA | : | Mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran Kode Etik khusus Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini; | |
| KEEMPAT | : | Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana maksud pada DIKTUM KESATU; | |
| KELIMA | : | Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. | |

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth** :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 780/06.3/ZI/I/2018

TANGGAL 31 JANUARI 2018

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PENGERTIAN

1. Kode etik khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup normanorma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Supporting Staf sebagaimana dimaksud dalam undang-undng nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang tidak menaati kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
5. Stakeholder Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung adalah para pihak (intern dan ekstern) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Kode etik Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung adalah tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

C. TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK

1. Terwujudnya budaya kerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan DLH Kab. Tanah Bumbu;
3. Terwujudnya pelayanan prima atas Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

D. KODE ETIK PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, harus berpedoman pada etika Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika tersebut diantaranya :

D.1 ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi:

 Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

 Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

* Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

 Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

 Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;

 Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;

 Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

D.2 ETIKA DALAM BERORGANISASI adalah:

 Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;

 Menjaga informasi yang bersifat rahasia;

 Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

 Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

 Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam

rangka pencapaian tujuan;

 Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

 Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

 Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi;

 Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

D.3 ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi:

 Mewujudkan pola hidup sederhana;

 Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan

tanpa unsur pemaksaan;

 Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak

diskriminatif;

 Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

 Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

D.4 ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi:

 Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

 Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

 Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

 Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,

keterampilan, dan sikap;

 Memiliki daya juang yang tinggi;

 Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

 Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

 Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

D.5 ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI meliputi:

 Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan

yang berlainan;

 Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;

 Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun

Horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

 Menghargai perbedaan pendapat;

 Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;

 Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai;

 Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang

menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam

memperjuangkan hak-haknya.

E. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan *(conflict of interest)* dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun diluar lingkungan kerjanya.

F. SANKSI

1. Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV.
4. Selain diberikan sanksi moral, pegawai dapat dikenakan sanksi tindakan administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
5. Tindakan administratif berupa :
   1. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat ringan;
   2. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
   3. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 780/06.3/ZI/I/2018

TANGGAL 31 JANUARI 2018

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

* + 1. PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
  1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
     1. Pengaduan tertulis;
     2. Pengaduan sms gateway;
     3. Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada <http://www.dpmptsp.temanggungkab.go.id>
     4. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
  2. Setiap orang dan/atau stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
  3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.
     1. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
   1. Pengaduan tertulis;
   2. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.
3. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.
5. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kode Etik Pegawai wajib dipedomani oleh seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar kantor.

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001